



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 46 TAHUN 2019

TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH TAMAN HUTAN RAYA Ir. H. DJUANDA PADA DINAS
KEHUTANAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda pada Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 24 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 59);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 78 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 151 Seri E);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 196, Tahun 2016 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TAMAN HUTAN RAYA Ir. H. DJUANDA PADA DINAS KEHUTANAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dinas adalah Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda yang selanjutnya disingkat UPTD Tahura Ir. H. Djuanda adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di bawah Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh UPTD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Pemimpin BLUD adalah Pejabat Pengelola yang bertugas memimpin BLUD.
9. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah perangkat UPTD Tahura Ir. H. Djuanda yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Kepala untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.
10. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun.
11. Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan anggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.

12. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

BAB II

TATA KELOLA

Bagian Kesatu

Identitas BLUD UPTD Tahura Ir. H. Djuanda

Pasal 2

- (1) BLUD UPTD Tahura Ir. H. Djuanda berada di bawah Dinas.
- (2) Alamat BLUD UPTD Tahura Ir. H. Djuanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Kompleks Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda No. 99 Dago Pakar Bandung.
- (3) Jenis Pelayanan yang diberikan BLUD UPTD Tahura Ir. H. Djuanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. kunjungan wisata;
 - b. fasilitasi kegiatan penelitian;
 - c. fasilitasi kegiatan magang, Praktek Kerja Lapangan (PKL), observasi, survey, permintaan data dan informasi;
 - d. fasilitasi penyediaan tempat pelatihan;
 - e. fasilitasi penyediaan lokasi pengambilan gambar/ *snapshot*;
 - f. fasilitasi penyediaan tempat *outbound*, *paintball*, panahan statis, panahan hutan, *flying fox*, dan fasilitas khusus yaitu *tracking* jalur khusus, *sky walk*, kanopi *bridge*, kolam rendam, olah raga, dan fasilitas tertentu/khusus;
 - g. fasilitasi kegiatan berkuda jarak dekat dan jarak jauh dengan pengawas/pemantau;
 - h. jasa penyewaan tenda peleton, tenda kecil dan peralatan *outbound*; dan
 - i. jasa penyewaan kios, warung kreatif, tempat resepsi pernikahan, dan kantin.

Bagian Kedua

Visi, Misi dan Nilai-nilai

Pasal 3

- (1) Visi BLUD UPTD Tahura Ir. H. Djuanda: "Tahura Ir. H. Djuanda sebagai Tempat Pendidikan, Penelitian, Rekreasi, dan Olahraga Minat Khusus Berkelas Dunia Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2024".
- (2) Misi BLUD UPTD Tahura Ir. H. Djuanda sebagai berikut:

- a. menjaga dan Meningkatkan Fungsi Lindung dan Fungsi Pemanfaatan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda;
 - b. melakukan Pengkayaan Koleksi Jenis Tumbuhan Langka Dunia di Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda;
 - c. meningkatkan Fungsi Utama dan Fungsi Penunjang Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda;
 - d. meningkatkan Fasilitas Pendukung dan Pelayanan Perkantoran Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda Berstandar Internasional; dan
 - e. meningkatkan Pelibatan Masyarakat Dan Stakeholder Dunia Terkait Dalam Pengembangan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda;
- (3) Nilai-nilai dasar yang dianut BLUD UPTD Tahura Ir. H. Djuanda memuat:
- a. Ketulusan adalah kebersihan hati dalam memberikan pelayanan sebagai ibadah yang berkenaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Kepedulian kepada sesama manusia adalah sikap kerja pegawai BLUD UPTD Tahura Ir. H. Djuanda sebagai bukti terhadap pelayanan yang diberikan;
 - c. Kerendahan hati adalah sifat pegawai BLUD UPTD Tahura Ir. H. Djuanda yang menyadari bahwa keberadaan pegawai BLUD UPTD Tahura Ir. H. Djuanda oleh karena adanya masyarakat dan mitra kerja lain yang memerlukan pelayanan sehingga kepentingan menjadi prioritas utama;
 - d. Keakraban adalah setiap pegawai BLUD UPTD Tahura Ir. H. Djuanda akan senantiasa membina komunikasi dengan masyarakat dan mitra kerja dan wajib menjaga harkat serta martabat UPTD BLUD Tahura Ir. H. Djuanda dengan menjadi insan kehutanan yang profesional;
 - e. Sportivitas adalah sikap ksatria dalam bekerja sebagai *team work*, dimana masyarakat adalah suatu individu atau kelompok yang kompleks sehingga dibutuhkan pelayanan BLUD UPTD Tahura Ir. H. Djuanda yang paripurna, terpadu dan holistik;
 - f. Keterbukaan adalah landasan utama berkomunikasi dengan mengedepankan rasa toleransi yang tinggi;
 - g. Kejujuran adalah salah satu landasan kerja dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan mitra kerja;
 - h. Kerja keras adalah kesungguhan hati mengaktualisasikan diri dalam bekerja dan mengabdikan untuk mencapai hidup sejahtera;
 - i. Disiplin adalah perwujudan sikap mental dan perilaku pegawai BLUD UPTD Tahura Ir. H. Djuanda yang taat dan patuh terhadap ketentuan peraturan dan hukum yang berlaku;

- j. Profesionalisme adalah kunci utama terciptanya pelayanan BLUD UPTD Tahura Ir. H. Djuanda yang prima berdasarkan kompetensi profesi untuk mencapai kepuasan masyarakat dan mitra kerja;
- k. Integritas adalah menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga merupakan potensi dan kemampuan dari pegawai yang prima berdasarkan kompetensi profesi untuk mencapai kepuasan masyarakat dan mitra kerja yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran; dan
- l. Kebersamaan adalah salah satu upaya dalam memberikan pelayanan yang prima untuk mencapai tujuan dan cita-cita berdasarkan azas kebersamaan dan tanggung jawab.

Bagian Ketiga
Pola Tata Kelola
Pasal 4

- (1) Pola Tata Kelola merupakan tata kelola UPTD Tahura Ir. H. Djuanda yang akan menerapkan BLUD.
- (2) Pola Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. struktur organisasi;
 - b. prosedur kerja;
 - c. pengelompokan fungsi; dan
 - d. pengelolaan sumber daya manusia.

Pasal 5

- (1) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, memuat posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, hubungan kerja dan wewenang.
- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, memuat ketentuan mengenai hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi.
- (3) Pengelompokan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektifitas pencapaian.
- (4) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, memuat kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Keempat
Kedudukan BLUD UPTD Tahura Ir. H. Djuanda dalam
Pemerintah Daerah Provinsi

Pasal 6

- (1) Gubernur mendelegasikan kewenangan kepada BLUD UPTD Tahura Ir. H. Djuanda dengan tujuan memberikan layanan umum secara lebih efektif sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Gubernur.
- (2) BLUD UPTD Tahura Ir. H. Djuanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Unit Kerja pada Dinas sebagai perangkat Daerah dengan status hukum dan tidak terpisahkan dari Pemerintah Daerah Provinsi.

Bagian Kelima

Tujuan, Tugas dan Fungsi BLUD UPTD Tahura Ir. H. Djuanda

Pasal 7

Tujuan BLUD UPTD Tahura Ir. H. Djuanda adalah:

- a. menerapkan BLUD untuk mendapatkan fleksibilitas dalam penghimpunan dan pemanfaatan dana yang bersumber dari berbagai pihak; dan
- b. agar dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan riil masyarakat yang menghendaki UPTD Tahura Ir. H. Djuanda Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat selalu tumbuh dan berkembang baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.

Pasal 8

BLUD UPTD Tahura Ir. H. Djuanda mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu bidang pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE);
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, BLUD UPTD Tahura Ir. H. Djuanda berfungsi sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda baik teknis operasional maupun keuangan yang melaksanakan kegiatan-kegiatan berikut:

- a. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda;

- b. menyelenggarakan pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda meliputi perencanaan dan pemanfaatan, perlindungan, KSDAE dan pemberdayaan masyarakat;
- c. menyusun Rencana Strategi Bisnis penyelenggaraan pengelolaan BLUD UPTD Tahura Ir. H. Djuanda;
- d. menyusun RBA tahunan;
- e. mengelola keuangan, mencakup pendapatan dan belanja, kas, utang, piutang, barang, aset tetap, investasi;
- f. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan dan akutansi, termasuk menyusun laporan keuangan;
- g. mengelola administrasi kepegawaian, hubungan pelanggan dan peralatan;
- h. menyelenggarakan pemeriksaan internal BLUD UPTD Tahura Ir. H. Djuanda;
- i. melaksanakan fasilitasi kegiatan pelatihan, penyuluhan/ sosialisasi; dan
- j. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan BLUD UPTD Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda.

Bagian Keenam

Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Gubernur mengawasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikan kepada BLUD UPTD Tahura Ir. H. Djuanda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) BLUD UPTD Tahura Ir. H. Djuanda melalui Kepala Dinas bertanggung jawab menyelenggarakan pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda kepada Gubernur.
- (3) Kepala Dinas melalui UPTD Tahura Ir. H. Djuanda dalam melaksanakan tanggung jawabnya mempunyai kewenangan:
 - a. menyiapkan bahan kebijakan dan strategi BLUD UPTD Tahura Ir. H. Djuanda berdasarkan kebijakan dan strategi nasional serta kebijakan strategi Daerah;
 - b. menjamin terselenggaranya keberlanjutan pengembangan BLUD UPTD Tahura Ir. H. Djuanda di Daerah;
 - c. melaksanakan pengadaan jasa konstruksi dan/atau perusahaan penyelenggaraan pengembangan BLUD UPTD Tahura Ir. H. Djuanda di Daerah;
 - d. memberi bantuan teknis kepada kelompok masyarakat di Daerah dalam penyelenggaraan pengembangan BLUD UPTD Tahura Ir. H. Djuanda;
 - e. menyiapkan laporan pelaksanaan tugas; dan

- f. memfasilitasi peningkatan pengelolaan Tahura Ir. H. Djuanda untuk kebutuhan pengembangan BLUD UPTD Tahura Ir. H. Djuanda sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dalam menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat, BLUD UPTD Tahura Ir. H. Djuanda diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menutup Defisit BLUD UPTD Tahura Ir. H. Djuanda.

BAB III

DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Pembentukan Dewan Pengawas

Pasal 11

- (1) BLUD UPTD Tahura Ir. H. Djuanda yang memiliki realisasi nilai omset dalam laporan operasional tahun terakhir atau nilai aset menurut neraca yang memenuhi syarat minimal, dapat dibentuk Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dengan Keputusan Gubernur atas usulan Kepala BLUD UPTD Tahura Ir. H. Djuanda melalui Kepala Dinas.
- (3) Syarat minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan yang ditetapkan Menteri Keuangan.

Bagian Kedua

Tugas dan Kewajiban Dewan Pengawas

Pasal 12

- (1) Dewan Pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD UPTD Tahura Ir. H. Djuanda yang dilakukan oleh pejabat pengelola mengenai pelaksanaan Rencana Strategi Bisnis, RBA, dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas berkewajiban:
 - a. memberikan saran dan masukan kepada Gubernur mengenai RBA tahunan yang diusulkan oleh pejabat pengelola;
 - b. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD UPTD Tahura Ir. H. Djuanda dan memberikan saran dan masukan kepada Gubernur mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD UPTD Tahura Ir. H. Djuanda;

- c. melaporkan kepada Gubernur tentang kinerja BLUD UPTD Tahura Ir. H. Djuanda;
 - d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan BLUD UPTD Tahura Ir. H. Djuanda;
 - e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD UPTD Tahura Ir. H. Djuanda; dan
 - f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
- (3) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Ketiga

Keanggotaan Dewan Pengawas

Pasal 13

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur-unsur:
- a. pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berkaitan dengan kegiatan BLUD UPTD Tahura Ir. H. Djuanda;
 - b. pejabat jajaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah; dan
 - c. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD UPTD Tahura Ir. H. Djuanda.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Pejabat Pengelola.
- (3) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Dewan Pengawas adalah:
- a. memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan BLUD UPTD Tahura Ir. H. Djuanda, serta dapat menyediakan waktu untuk melaksanakan tugasnya; dan
 - b. mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan, sumber daya manusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

Bagian Keempat

Masa Jabatan Dewan Pengawas

Pasal 14

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

- (2) Gubernur dapat memberhentikan Anggota Dewan Pengawas sebelum waktunya, dengan ketentuan:
 - a. yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik; dan
 - b. yang bersangkutan melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan terhadap BLUD UPTD Tahura Ir. H. Djuanda.

Bagian Kelima

Sekretaris Dewan Pengawas

Pasal 15

- (1) Gubernur dapat mengangkat Sekretaris untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

Bagian Keenam

Pembiayaan Dewan Pengawas

Pasal 16

- (1) Segala pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada pendapatan operasional BLUD UPTD Tahura Ir. H. Djuanda.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam RBA.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI BLUD UPTD Tahura Ir. H. Djuanda

Bagian Kesatu

Struktur Organisasi

Pasal 17

Struktur organisasi merupakan gambaran posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, kewenangan dan hak dalam organisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pejabat Pengelola dan Pegawai

Pasal 18

- (1) Pejabat Pengelola BLUD UPTD Tahura Ir. H. Djuanda terdiri:
 - a. Pemimpin;
 - b. Pejabat Keuangan; dan
 - c. Pejabat Teknis.

- (2) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD UPTD Tahura Ir. H. Djuanda dapat berasal dari PNS dan non PNS.
- (3) Dalam hal pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari Non PNS, pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan wajib berasal dari PNS.
- (4) Pengangkatan, pemberhentian, perubahan komposisi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD UPTD Tahura Ir. H. Djuanda yang berasal dari PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengangkatan, pemberhentian, Perubahan komposisi Pejabat dan pegawai Pengelola BLUD UPTD Tahura Ir. H. Djuanda Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

Bagian Ketiga

Pengangkatan dan Penempatan Pejabat Pengelola dan Pegawai

Pasal 19

- (1) Pengangkatan dan penempatan Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD UPTD Tahura Ir. H. Djuanda dengan status PNS dan Non PNS ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Pengangkatan dan penempatan Pejabat Pengelola BLUD UPTD Tahura Ir. H. Djuanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD UPTD Tahura Ir. H. Djuanda berupa pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- (4) Kebutuhan praktik bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan kepentingan BLUD UPTD Tahura Ir. H. Djuanda untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD UPTD Tahura Ir. H. Djuanda yang berasal dari non PNS dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (6) Dalam hal Pejabat Pengelola dijabat oleh PNS, maka pejabat pengelola BLUD secara *ex-officio* dijabat oleh:
 - a. Kepala UPTD sebagai Pemimpin BLUD;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha sebagai Pejabat Keuangan; dan
 - c. Kepala Seksi sebagai Pejabat Teknis.

Pasal 20

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai yang diangkat harus profesional sesuai dengan bidangnya.
- (2) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD UPTD Tahura Ir. H. Djuanda yang berasal dari unsur non PNS, dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.

Bagian Keempat

Persyaratan sebagai Pejabat Pengelola

Pasal 21

Syarat untuk menjadi Pemimpin BLUD UPTD Tahura Ir. H. Djuanda yaitu:

- a. berpendidikan minimal S1 (Strata satu);
- b. memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengelolaan Tahura;
- c. mempunyai kemampuan manajerial dan kewirausahaan;
- d. bersedia membuat pernyataan peningkatan kinerja;
- e. tidak pernah terlibat tindak pidana; dan
- f. bersedia menjalani *fit and proper test* untuk calon yang berasal dari non PNS.

Pasal 22

Syarat untuk dapat diangkat menjadi pejabat keuangan BLUD UPTD Tahura Ir. H. Djuanda yaitu:

- a. PNS dalam hal Pemimpin BLUD adalah non PNS;
- b. berpendidikan minimal S1 (Strata Satu);
- c. memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan bidang keuangan dan ketatausahaan;
- d. bersedia membuat pernyataan peningkatan kinerja keuangan BLUD UPTD Tahura Ir. H. Djuanda;
- e. tidak pernah terlibat dalam tindak pidana;
- f. mempunyai kompetensi di bidang keuangan; dan
- g. bersedia menjalani *fit and proper test* untuk calon yang berasal dari non PNS.

Pasal 23

Syarat untuk dapat diangkat menjadi pejabat teknis BLUD UPTD Tahura Ir. H. Djuanda yaitu:

- a. berpendidikan minimal S1 (Strata satu) diutamakan kehutanan;
- b. memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah teknis BLUD UPTD Tahura Ir. H. Djuanda;
- c. mempunyai kompetensi sesuai dengan bidang teknisnya;
- d. bersedia membuat pernyataan peningkatan kinerja bidangnya; dan

- e. bersedia menjalani *fit and proper test* untuk calon yang berasal dari non PNS.

Bagian Kelima

Masa Jabatan Pimpinan

Pasal 24

- (1) Gubernur mengangkat dan memberhentikan Pejabat Pengelola BLUD UPTD Tahura Ir. H. Djuanda.
- (2) Gubernur dapat memberhentikan Pejabat Pengelola sebelum waktunya.

Bagian Keenam

Pemberhentian Pejabat Pengelola

Pasal 25

Pemberhentian Pejabat Pengelola BLUD UPTD Tahura Ir. H. Djuanda sebelum waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dapat dikarenakan hal sebagai berikut:

- a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
- b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD UPTD Tahura Ir. H. Djuanda;
- d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana;
- e. habis masa jabatannya; dan
- f. mengundurkan diri dari jabatannya.

Bagian Ketujuh

Tanggung Jawab Pejabat Pengelola

Pasal 26

Tanggung jawab Pejabat Pengelola BLUD UPTD Tahura Ir. H. Djuanda menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- a. bertanggung jawab secara umum baik dalam produksi, distribusi, pemasaran dan pelayanan, personalia, dan keuangan;
- b. bertanggung jawab meningkatkan kinerja BLUD UPTD Tahura Ir. H. Djuanda; dan
- c. mempertanggungjawabkan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Tugas dan Fungsi Pejabat Pengelola dan Pegawai

Pasal 27

Tugas dan Kewajiban Kepala BLUD UPTD Tahura Ir. H. Djuanda selaku Pemimpin BLUD adalah:

- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD;
- b. menyusun Rencana Strategi Bisnis BLUD;
- c. menyusun RBA;
- d. melakukan pengelolaan pendapatan, belanja dan biaya;
- e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
- f. menyelenggarakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
- g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
- h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
- i. mengusulkan calon kepala bagian keuangan dan umum, dan kepala bagian teknis; dan
- j. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD UPTD Tahura Ir. H. Djuanda kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

Pasal 28

Kepala BLUD UPTD Tahura Ir. H. Djuanda selaku Pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 mempunyai fungsi sebagai penyelenggara sebagian kegiatan teknis operasional Dinas bidang pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda.

BAB V

PROSEDUR KERJA

Bagian Kesatu

Tata Kerja

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pejabat yang diangkat oleh Gubernur dan personil/sumber daya manusia UPTD Tahura Ir. H. Djuanda yang diangkat oleh Kepala Dinas menerapkan prinsip ketaatan pada peraturan, koordinasi, pengarahan, pertanggungjawaban, komitmen, dan berintegritas.

Pasal 30

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha selaku pejabat keuangan dan Kepala Seksi selaku pejabat teknis, yaitu:
 - a. merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan yang berada di bawah tanggung jawabnya.
 - b. bertanggung jawab kepada Kepala BLUD UPTD Tahura Ir. H. Djuanda selaku Pemimpin BLUD UPTD Tahura Ir. H. Djuanda; dan
 - c. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kewajibannya dengan membuat laporan periodik sesuai dengan peraturan yang berlaku di BLUD UPTD Tahura Ir. H. Djuanda.
- (2) Pengaturan lebih lanjut tentang tata kerja akan diatur dalam peraturan BLUD UPTD Tahura Ir. H. Djuanda tentang organisasi dan tata kerja BLUD UPTD Tahura Ir. H. Djuanda yang diketahui oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai

Pasal 31

Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat pengelola dan Pegawai yang berasal dari Tenaga profesional dan Non PNS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

PENGELOMPOKAN FUNGSI YANG LOGIS

Pasal 32

- (1) Pengelompokan fungsi yang logis menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektifitas pencapaian organisasi.
- (2) Fungsi pelayanan akan menjalankan tugasnya sebagai pembina, pembimbing dengan memberikan petunjuk teknis, prosedur kerja, Prosedur Operasional Standar yang harus diikuti oleh fungsi pendukung.
- (3) Merupakan satu kesatuan gugusan tugas dengan fungsi pendukung yang berada di lapangan dengan fungsi pelayanan yang berada di pusat organisasi.

Pasal 33

- (1) Fungsi pendukung melakukan semua tugasnya di lapangan sesuai dengan petunjuk teknis, prosedur kerja dan prosedur operasional standar yang ada.
- (2) Tugas yang dijalankan menjadi satu kesatuan yang saling terkait antara unit kerja yang ada dalam organisasi agar tercapai kinerja organisasi yang baik.

- (3) Pembagian tugas fungsi pelayanan dengan tugas fungsi pendukung yang operasional akan ditindaklanjuti dengan peraturan tersendiri oleh Kepala BLUD UPTD Tahura Ir. H. Djuanda yang diketahui oleh Kepala Dinas.

BAB VII

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu

Tujuan Pengembangan

Pasal 34

Pengembangan sumber daya manusia ditujukan agar dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya secara profesional dan kompeten sesuai dengan bidangnya.

Bagian Kedua

Pengangkatan Pegawai

Pasal 35

- (1) Pegawai BLUD UPTD Tahura Ir. H. Djuanda dapat berasal dari PNS maupun Non PNS.
- (2) Pengangkatan pegawai BLUD UPTD Tahura Ir. H. Djuanda yang berasal dari PNS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan pegawai BLUD UPTD Tahura Ir. H. Djuanda yang berasal dari Non PNS dilakukan berdasarkan pertimbangan profesional dan kompetensi.
- (4) Mekanisme pengangkatan pegawai BLUD UPTD Tahura Ir. H. Djuanda yang berasal dari Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Penghargaan

Pasal 36

- (1) BLUD UPTD Tahura Ir. H. Djuanda untuk mendorong pelaksanaan tugas dan kewajiban menerapkan kebijakan penghargaan.
- (2) Penghargaan pegawai dapat diberikan dalam bentuk Remunerasi.

Pasal 37

- (1) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dapat diberikan kepada pegawai yang berstatus PNS dan/atau pegawai Non PNS.

- (2) Remunerasi pegawai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penghargaan institusional berdasarkan penilaian sesuai dengan ketentuan kepegawaian di Daerah.
- (3) Remunerasi pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penghargaan atas hasil kinerja yang telah dicapainya.

Bagian Keempat

Rotasi Pegawai

Pasal 38

- (1) Rotasi pegawai BLUD UPTD Tahura Ir. H. Djuanda dilaksanakan dengan tujuan untuk penyegaran, peningkatan kompetensi pegawai pada bidang atau kegiatan lain, variasi pekerjaan dan pertimbangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Rotasi dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. penempatan seseorang pada pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya;
 - b. masa kerja telah memenuhi ketentuan sesuai dengan organisasi dan tata kerja BLUD UPTD Tahura Ir. H. Djuanda;
 - c. pengalaman pegawai yang akan menempati posisi baru di BLUD UPTD Tahura Ir. H. Djuanda telah memenuhi ketentuan sesuai dengan organisasi dan tata kerja BLUD UPTD Tahura Ir. H. Djuanda;
 - d. memberikan penyegaran, variasi pekerjaan, dan peningkatan kompetensi; dan
 - e. kondisi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kelima

Disiplin Pegawai

Pasal 39

- (1) Disiplin pegawai tercantum dalam:
 - a. Surat Kesanggupan Disiplin Kerja; dan
 - b. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;
- (2) Pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin kerja akan diberikan hukuman sesuai dengan tingkatan pelanggarannya.
- (3) Tingkatan dan jenis hukuman disiplin pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. hukuman pelanggaran disiplin ringan, yang berupa teguran lisan;
 - b. hukuman pelanggaran disiplin sedang, yang berupa peringatan tertulis dengan batas waktu sampai 3 (tiga) kali peringatan; atau

- c. hukuman pelanggaran disiplin berat yang berupa pemecatan atau pemberhentian sesuai perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pemberhentian Pegawai

Pasal 40

- (1) Pemberhentian pegawai dapat dilakukan selama masa kerja atau setelah masa kerjanya selesai.
- (2) Pemberhentian pegawai berstatus PNS dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan kepegawaian.
- (3) Pemberhentian pegawai berstatus non PNS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemberhentian atas permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan pelanggaran disiplin berat; atau
 - c. melakukan tindakan atau kesalahan yang berakibat secara material merugikan BLUD UPTD Tahura Ir. H. Djuanda.

BAB VII

PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAIN

Pasal 41

Pengembangan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui kegiatan bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, maupun pihak ketiga terkait dengan pengelolaan Tahura.

Pasal 42

- (1) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia UPTD Tahura Ir. H. Djuanda diusulkan oleh kepala UPTD Tahura Ir. H. Djuanda dan dibiayai dari pendapatan UPTD Tahura Ir. H. Djuanda yang dilaporkan kepada Kepala Dinas;
- (2) Pengaturan tentang pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia akan diatur kemudian dengan peraturan Kepala UPTD Tahura Ir. H. Djuanda yang diketahui oleh Kepala Dinas.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 43

- (1) Kepala Dinas melakukan pembinaan teknis BLUD UPTD Tahura Ir. H. Djuanda.

- (2) PPKD melakukan pembinaan keuangan BLUD UPTD Tahura Ir. H. Djuanda.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 44

- (1) Satuan Pengawas Internal (SPI) melakukan pengawasan operasional BLUD UPTD Tahura Ir. H. Djuanda.
- (2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan langsung di bawah Pemimpin BLUD.

BAB X

EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 45

- (1) Gubernur dan/atau Dewan Pengawas melakukan evaluasi dan penilaian kinerja BLUD UPTD Tahura Ir. H. Djuanda terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil BLUD sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Bisnis dan RBA.

Pasal 46

Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), dapat diukur berdasarkan tingkat kemampuan BLUD dalam:

- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*);
- b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*);
- c. memenuhi seluruh kewajibannya (*solvabilitas*); dan
- d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.

Pasal 47

Penilaian kinerja dari aspek non keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), dapat diukur berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 Agustus 2019

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 15 Agustus 2019

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

DAUD ACHMAD

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 45